

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan mendesak, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
27. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008; Nomor 2).

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp.1.643.973.077.418,00 (satu trilyun enam ratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah) bertambah sejumlah Rp.367.296.992.980,00 (tiga ratus enam puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.2.011.270.070.398,00 (dua trilyun sebelas milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------------------|
| a. Pendapatan | |
| 1. Semula | Rp. 1.409.543.101.918,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 251.565.343.415,00</u> |
| Jumlah Pendapatan | |
| setelah Perubahan | Rp. 1.661.108.445.333,00 |
| b. Belanja | |
| 1. Semula | Rp. 1.643.973.077.418,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 367.296.992.980,00</u> |
| Jumlah Belanja | |
| setelah Perubahan | <u>Rp. 2.011.270.070.398,00</u> |
| (Defisit) setelah Perubahan | Rp. (350.161.625.065,00) |
| c. Pembiayaan | |
| 1. Penerimaan | |
| a) Semula | Rp. 258.329.975.500,00 |
| b) Bertambah | <u>Rp. 209.778.474.760,48</u> |
| Jumlah Penerimaan | |
| setelah Perubahan | Rp. 468.108.450.260,48 |
| 2. Pengeluaran | |
| a) Semula | Rp. 23.900.000.000,00 |
| b) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran | |
| setelah Perubahan | <u>Rp. 23.900.000.000,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan netto setelah | |
| perubahan | Rp. 444.208.450.260,48 |
| 3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun | |
| berkenaan | Rp. 94.046.825.195,48 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 851.117.843.918,00

2. Bertambah Rp. 126.292.401.116,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah Perubahan Rp. 977.410.245.034,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 556.948.660.000,00

2. Bertambah Rp. 37.349.101.000,00

Jumlah dana perimbangan

setelah Perubahan Rp. 594.297.761.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 1.476.598.000,00

2. Bertambah Rp. 87.923.841.299,00

Jumlah lain-lain pendapatan

daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 89.400.439.299,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 750.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 113.700.786.646,00

Jumlah Pajak

daerah setelah Perubahan Rp. 863.700.786.646,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 18.405.493.830,00

2. (Berkurang) Rp. (267.940.205,00)

Jumlah retribusi daerah

setelah Perubahan Rp. 18.137.553.625,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp. 47.236.980.600,00

2. Bertambah Rp. 5.036.005.805,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan setelah

Perubahan Rp. 52.272.986.405,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	35.475.369.488,00
2. Bertambah	Rp.	<u>7.823.548.870,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan

asli daerah setelah Perubahan	Rp.	43.298.918.358,00
-------------------------------	-----	-------------------

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1. Semula	Rp.	87.127.240.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

setelah Perubahan	Rp.	87.127.240.000,00
-------------------	-----	-------------------

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	448.187.420.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>22.875.101.000,00</u>

Jumlah dana alokasi umum

setelah Perubahan	Rp.	471.062.521.000,00
-------------------	-----	--------------------

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	21.634.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>14.474.000.000,00</u>

Jumlah dana alokasi khusus

setelah Perubahan	Rp.	36.108.000.000,00
-------------------	-----	-------------------

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Pendapatan hibah

setelah Perubahan	Rp.	0,00
-------------------	-----	------

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Darurat

setelah Perubahan	Rp.	0,00
-------------------	-----	------

c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1. Semula	Rp.		0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>86.948.750.000,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak			
setelah Perubahan	Rp.		86.948.750.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1. Semula	Rp.		0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan			
Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.		0,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari			
Pemerintah Daerah lainnya			
1. Semula	Rp.		0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>750.000.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan			
dari Provinsi atau dari Pemerintah			
Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.		750.000.000,00
f. Sumbangan Pihak Ketiga			
1. Semula	Rp.	1.476.598.000,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>225.091.299,00</u>	
Jumlah Sumbangan			
Pihak Ketiga setelah Perubahan	Rp.		1.701.689.299,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp.	1.125.781.450.303,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>247.277.657.752,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung			
setelah Perubahan	Rp.		1.373.059.108.055,00
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp.	518.191.627.115,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>120.019.335.228,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung			
setelah Perubahan	Rp.		638.210.962.343,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp.	428.558.076.928,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>49.443.033.752,00</u>

Jumlah belanja pegawai

setelah Perubahan Rp. 478.001.110.680,00

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah belanja bunga

setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	4.569.507.875,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Subsidi

setelah Perubahan Rp. 4.569.507.875,00

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	16.738.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>556.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Hibah

setelah Perubahan Rp. 17.294.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	320.684.300.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.824.739.000,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan Rp. 325.509.039.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	275.518.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>189.868.885.000,00</u>

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp. 465.386.885.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.	69.713.565.500,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.585.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan Rp. 72.298.565.500,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 10.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan Rp. 10.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 45.719.079.200,00

2. Bertambah Rp. 176.763.414,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 45.895.842.614,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 315.481.108.691,00

2. Bertambah Rp. 26.067.746.213,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp. 341.548.854.904,00

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 156.991.439.224,00

2. Bertambah Rp. 93.774.825.601,00

Jumlah Belanja Modal

setelah Perubahan Rp. 250.766.264.825,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1. Semula Rp. 258.329.975.500,00

2. Bertambah Rp. 209.778.474.760,48

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp. 468.108.450.260,48

b. Pengeluaran sejumlah

1. Semula Rp. 23.900.000.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 23.900.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
- | | | | |
|--------------|------------|---------------------------|--|
| 1. Semula | Rp. | 258.329.975.500,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>209.778.474.760,48</u> | |
- Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 468.108.450.260,48
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|--|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
- Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|--|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
- Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|--|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|--|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
- | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|--|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
- Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 September 2009

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 14